



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN TEKNOLOGI MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 100.3.7/0521.1.15/426.31/2025

NOMOR : 21.5.7/UN32/KS/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-05-2025), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. MOHAMMAD HARIS : Bupati Probolinggo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan Probolinggo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Probolinggo;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi di pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dan meningkatkan kerja sama di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Universitas Negeri Malang di Kabupaten Probolinggo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam bidang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan lembaga secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Pembentukan dan Pengembangan Pusat Ilmu Pengetahuan (*Science Center*);
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - e. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - h. Bidang Perekonomian, Kesehatan, Pariwisata dan Kebudayaan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Dekan Fakultas, Kepala Lembaga, Kepala Unit sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

PASAL 5
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Probolinggo
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jl. Raya Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan Probolinggo
Email : admpemerintahan@probolinggokab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang
Email : kerjasama@um.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan atas itikad baik dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan, serta hal-hal yang belum diatur atau belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan disepakati PARA PIHAK yang dituangkan dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



REKTOR

HARIYONO

PIHAK KESATU



MOHAMMAD HARIS